

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM PEKAWINAN

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>

Menurut penjelasan dari Amir Syarifuddin terdapat beberapa hal rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Digunakannya kata seorang pria dan wanita yang mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h.14.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri yang mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam defines tersebut disebutkan juga pulu tujuan dari perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. (Amir Syarifuddin 2006:40)

Dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk melangsung hidup dalam waktu yang lama serta memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang berlaku tentang perkawinan.

Syarat-syarat yang dimaksud tersebut yaitu mengenai izin orang tua dan batas umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain antara ikatan lahir dan batin.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh sebab itu rasa toleransi, melengkapi satu sama

lain haruslah dipertahankan dalam berumah tangga.<sup>3</sup> Karena ketika sudah sah nya pernikahan, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang tidak begitu genting, karena setiap hal yang arahnya mengarah kepada kerusakan dalam berumah tangga adalah sebuah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam yaitu untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah masyarakat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. (Ahmad Azhar Basyir 2000:18)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mempunyai tujuan untuk meneruskan keturunan, serta untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.

## **B. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN**

### **1. Pengertian Perceraian**

---

<sup>3</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan National, h. 7.

Perceraian merupakan proses hukum atau sosial yang mengakhiri secara resmi sebuah hubungan perkawinan anatar laki-laki dan Perempuan. Perceraian dapat melibatkan pemisahan hukum dan ppraktis antara kedua pasangan yang sebelumnya mempunyai status sebagai suami-istri. Perceraian juga dapat merujuk pada status hukum dan sosial setelah proses pemisahan tersebut diselesaikan.

Menurut KUHP Perdata Pasal 207 dijelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinnan itu dengan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Menurut dari kalangan tokoh hukum P. N. H. Simanjuntak, Perceraian merupakan pengakhiran suatu pernikahan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Maka, dalam putusnya hubungan perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hukum, perceraian tidak bisa terjadi begitu saja, artinya harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Bagi Pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Hal ini mencakup semua keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya

perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan sebuah perceraian.

Perceraian di dalam agama merupakan perbuatan yang buruk yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Namun, Agama tetap memberikan keleuasaan untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya harus dilakukannya perceraian.

Banyaknya kasus-kasus perceraian terhadap Masyarakat yang dikarenakan ketidak harmonisannya antara kedua hubungan suami istri tersebut dan seringnya terjadi sebuah perselisihan yang tak kunjung usai dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai sebagai jawabannya.

## **2. Sebab dan Alasan Perceraian**

Dasar hukum perceraian terdapat didalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara luas perceraian berarti putusnya sebuah perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>4</sup>

Sesuai dengan asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Yaitu tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sampai akhir hayat, seharusnya putusnya sebuah perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, namun pada kenyataanya

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersulit suatu perceraian untuk meminimalisir putusnya hubungan perkawinan.

Perceraian sendiri hanya dibenarkan untuk alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Didalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya karena kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang

mengakibatkan sebuah perceraian dalam perkawinan yaitu sebagai berikut

:

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikarenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiyaan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri terhadap orang lainnya, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Menurut Subekti tentang perceraian yaitu “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinnan itu”. Dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan baik itu dengan putusan hakim atau tuntutan dari dari salah satu pasangan suami istri. Jadi dengan adanya perceraian, maka sebuah perkawinan antara suami dan istri terpiutus.<sup>5</sup> Tetapi Subekti tidak menyatakan istilah dari perceraian sebagai pemutusan hubungan perkawinan itu dengan kematian atau yang biasanya disebut sebagai cerai mati.

### **3. Jenis-Jenis Perceraian**

---

<sup>5</sup> Syaifudin, Hukum Perceraian , 20.

Dari beberapa ketentuan yang menyangkut tentang perceraian yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua macam perceraian yaitu :

a. Cerai Talak

Cerai Talak dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Namun cerai talak ini merupakan aturan yang ada bagi pemeluk agama Islam seperti yang sudah dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan berikut :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Kemudian dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.



- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- 5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu; Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut :
  - a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
  - b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>6</sup>

b. Cerai Gugat

---

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh , Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), 39.

Gugatan merupakan salah satu perbuatan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, gugatan bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan dan dapat juga melalui kuasa hukum melalui Pengacara/Advokat. Sedangkan gugatan perdata merupakan usaha yang dilakukan dari pihak tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum melalui pengadilan.

Cerai gugat merupakan perceraian yang dimana adanya sebuah gugatan perceraian terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan sebuah putusan pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat, sementara pihak yang di gugat atau yang menjadi objek penggugat disebut sebagai tergugat.

Undang-undang Perkawinan telah menyatakan bahwa sebuah perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan dan bagaimana dengan tata caranya itu akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sesuai aturan hukum yang ada.

Didalam Peraturan Pelaksaaan pada Pasal 20 menegaskan bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang telah melangsungkann perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Kemudian

sudah diatur secara terperinci tentang tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan.

c. Cerai Ghoib

Cerai ghoib atau *Mafqud* dalam bahasa Arab artinya hilang, sedangkan menurut istilah merupakan orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak diketahui kembali keberadaannya apakah masih hidup atau tidaknya orang tersebut. Makna hilang dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- 2) Hilang yang terputus, yaitu sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.

Istri yang telah lama tidak mengetahui keberadaan suaminya dan tidak diberikan kabar serta nafkah dapat menjatuhkan sebuah gugatan terhadap suaminya, hal ini tentu dapat menyulitkan kehidupan sang istri. Maka sebab itu, yang dimaksud dari cerai ghoib dalam hukum Islam adalah perceraian yang mana salah satu pihak sudah lama meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui hingga statusnya hidup atau mati.

Beberapa ulama menjelaskan tenggat waktu hingga dinyatakan seorang suami yang meninggalkan istri atau *Mafqud* diantaranya sebagai berikut :

1) Imam Ahmad

Beliau berpendapat bahwa dalam menetapkan waktu diperbolehkan seorang hakim untuk memvonis kematian suami yang oergi dengan mengingat situasi hilangnya pada dua macam yaitu :

- a) Keadaan kepergian atau hilangnya mempunyai potensi buruk seperti dalam situasi peperangan yang sebagian besar pasukannya telah gugur atau dalam situasi menaiki kendaraan yang mengalami kecelakaan dan tidak dapat ditemukan, tidak dapat kembali dan tidak terdengar kabar kematiannya. Setelah itu dilakukan penyelidikan dan dipertimbangkan hakim boleh memvonis setelah empat tahun dari kejadian tersebut.
- b) Situasi kepergian yang menurut kebiasaan seperti menunaikan ibadah haji atau umrah kemudian ia tidak kembali pada waktu yang telah ditentukan pulangnyanya dan tidak diketahui keberadaannya, maka hal itu dilimpahkan kepada Hakim dan dapat diputus beberapa waktu setelahnya menurut ijtihadnya.

2) Imam Malik

Beliau berpendapat bahwa waktu yang boleh bagi hakim untuk menetapkan atau memvonis kematian suami yang pergi adalah 4 (empat) tahun.<sup>7</sup>

Adapun beberapa aturan hukum atau ketentuan khusus yang mengatur tentang cerai ghoib yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Herzien Indilandes Reglement (HIR) (S.1964-44)
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

### **C. PROSEDUR PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN**

Didalam cerai gugat diuraikan beberapa prosedur yang dimulai dari :

#### **1. Pengajuan Gugatan**

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali As-Sobuniy, Pembagian Waris Menurut Islam (Diponegoro: Gema Insani Press, 1996), 198.

<sup>8</sup> Riyadi Arvito Rifqi Pratama, "Pengaturan Dan Akibat Hukum Cerai Gaib," Verstek Jurnal Hukum Acara, (2021): 101-133, 7.

Gugatan perceraian merupakan langkah hukum yang diajukan oleh seorang suami atau istri atau melalui kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Gugatan bisa diajukan dalam berbagai konteks, termasuk perkara perdata, pidana atau administratif.

## 2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak maupun kuasanya, dilakukan setiap akan diadakannya persidangan. yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

## 3. Sidang Perceraian

Persidangan perceraian merupakan sebuah proses hukum untuk memutuskan berpisah dengan membawa masalah ke pengadilan. Dalam proses ini, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti harta bersama, hak asuh anak, dan dukungan finansial, untuk mencapai keputusan hukum mengenai perceraian tersebut. Persidangan untuk

memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

#### 4. Sidang Perdamaian

Sidang Perdamaian Perceraian merupakan proses hukum yang dilakukan di pengadilan melalui lembaga mediasi untuk mencapai sebuah penyelesaian damai antara pasangan yang berencana untuk berpisah. Tugas pengadilan disini harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak bisa diajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat setelah dicapainya perdamaian.

#### 5. Sidang Putusan Perceraian

Sidang putusan perceraian merupakan sidang hukum yang di mana antara kedua pasangan yang mengalami konflik dan mengajukan gugatan cerai membawa kasus mereka ke pengadilan untuk meminta keputusan resmi dan final dari sebuah perceraian. Sidang ini merupakan bagian yang penting dari proses hukum dan dapat melibatkan pengambilan keputusan hakim mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perceraian, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan dukungan finansial.

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.

#### **D. TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim yang disebut juga sebagai putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berpekara untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang dihadapi, dengan keputusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Seuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan :

*“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.*

Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP, disebutkan bahwa Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Maka dari itu, fungsi seorang hakim yaitu seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan



atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan. Adapun tugas dari seorang hakim yaitu mempertahankan tata hukum dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam sebuah perkara. Jadi tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan suatu perkara di sidang Pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaran Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

## **2. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

### **a. Putusan Sela**

Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim sebelum putusan akhir yang berisikan pembuktian antara tergugat dan penggugat. Dalam sebuah putusan sela berisikan perintah-perintah yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Putusan Sela ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada hakim untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang dilakukan sebelum menjatuhkan putusan akhir. Putusan Sela ini dibagi menjadi 4 (empat) jenis putusan yaitu putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil, dan putusan provisional.

Putusan Sela menurut Pasal 185 HIR/ 196 RBg yaitu, putusan sela merupakan putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan dan kedua belah pihak dapat meminta supaya diberi Salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya yang di tanggung masing-masing oleh kedua pihak yang terlibat sengketa tersebut.

Dalam perkara perdata, putusan sela dapat diajukan terhadap sebuah perkara perdata yang perlu melakukan pemeriksaan di tempat, putusan pemisahan dari beberapa gugatan yang telah diajukan, putusan provisional dan putusan yang bertujuan untuk memerintahkan adanya pembuktian yang dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan.

Pentingnya pemutusan dalam putusan sela karena putusan ini merupakan bagian dari proses perkara perdata demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Dalam prosesnya putusan sela dapat diajukan banding ketika hanya bersama-sama dengan putusan akhir

#### **b. Putusan Verstek**

Verstek merupakan putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah mengikuti atau tidak pernah hadir dalam sebuah

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.<sup>9</sup> Maka dari itu, putusan verstek hanya dapat dijatuh di perkara permohonan atau gugatan. Verstek juga tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak memungkinkan adanya pihak tergugat.

Pada dasarnya verstek itu merupakan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan sebuah putusan verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, jika penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah verzet.<sup>10</sup> Hal ini dapat menyiratkan bahwa jurusita harus memberitahukan putusan verstek kepada tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan mengajukan perlawanan.

### **c. Putusan Akhir**

Putusan Akhir merupakan putusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu Tingkat peradilan tertentu, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung.

---

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 346.

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan .*, 346.

Putusan akhir ini dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

- 1) Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata.<sup>11</sup>
- 2) Putusan Constitutief, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.<sup>12</sup> Baik bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan hukum baru.<sup>13</sup>
- 3) Putusan Comdemnatoir, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata sendiri bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak terhukum. Prestasi yang dimaksud yaitu berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 887.

<sup>12</sup> Syahrani, *op. cit.*, hal. 88

<sup>13</sup> Harahap, *op. cit.*

<sup>14</sup> Muhammad, *op. cit.*

## **E. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK**

Jadi verstek merupakan kewenangan yang telah diberikan hukum kepada hakim yang memeriksa dan memutus sebuah perkara tanpa hadirnya seorang tergugat. Dalam istilah verstek dibagi menjadi dua yaitu, verstek-procedure yaitu memeriksa perkara diluar hadirnya tergugat dan verstek-vonnis yaitu putusan yang dijatuhkan hakim tanpa hadirnya seorang tergugat.<sup>15</sup> Menurut Bahasa verstek merupakan keputusan sidang atau vonnis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya seorang tergugat/terdakwa.<sup>16</sup> Secara teknis verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memustuskan perkara walaupun penggugat atau tergugat tidak hadir di dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukann. Dengan demikian, putusan dapat diambil dan dijatuhkan tanpa adanya bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir.<sup>17</sup>

Dasar hukum putusan verstek diatur dalam Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 HIR (Pasal 73Rv) sebagai berikut :

- 1) Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, yang mengatur tentang Verstek kepada penggugat, berdasarkan pasal tersebut hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhhkan putusan di luar hadir tanpa hadir penggugat dengan syarat :

---

<sup>15</sup> M.Anshary, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, cet.I (Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 104.

<sup>16</sup> 65 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), h. 881.

<sup>17</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum...h. 382

- Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah.
- Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat hukum :

1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.

2) Menghuku penggugat membayar biaya perkara.

- Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum

- Upaya hukum dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

2) Pasal 125 HIR, Pasal 78 Rv, yang mengatur verstek kepada tergugat, berdasarkan pasal tersebut hakim diberikan wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat : apabila tergugat tidak datang untuk menghadiri dalam persidangan pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang berisi :

- Mengabulkan gugatan seluruhnya ataupun sebagian.
- Menyatakan bahwa gugatan tidak diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Dari uraian diatas, dalam pengertian teknis sebuah putusan verstek adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada waktu yang sudah ditentukan. Demikian putusan Teknik tersebut dapat diambil ahli dan dijatuhkan tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir.

Tujuan dari adanya sistem verstek tersebut untuk mendorong pihak mantaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kewenangan. Undang-Undang menentukan bahwa untuk sahnya sebuah pemeriksaan perkara, mesti dihadiri oleh para pihak, yang demikian dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap pemanggilan sampai tiga kali pemanggilan menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Menurut M. Yahya Harahap, syarat dari putusan verstek terhadap penggugat terdapat dalam pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR, yang secara garis besar penerapan putusan verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR atau 78 Rv. Bertumpu dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut : Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, Tidak hadir tanpa alasan yang sah, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Yahya Haraphap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,hlm.

Pada Pasal 125 HIR telah ditentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diwajibkan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang sudah ditentukan.
- 2) Mereka tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan.
- 3) Mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
- 4) Petitum tidak melawan hak.
- 5) Petitum beralasan.

Syarat-syarat yang diuraikan diatas harus satu per satu diperiksa dengan teliti, setelah itu baru benar-benar penelitian persyaratan itu semuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka dari itu meskipun mereka diputus dengan verstek, gugatan ditolak. Namun jika syarat-syarat terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kealahan formil dalam gugatan.

Hak untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek Sesuai isi dalam Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu



14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal atau hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung). Jika putusan tersebut tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah Sita Eksekusi dilaksanakan. (Pasal 129 jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 jo. Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) berada dalam satu nomor perkara.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Semarang, *Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek*, <https://pa-semarang.go.id/layanan-publik/hak-perlawanan-terhadap-putusan-verstek>.